GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan
ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 10 Oktober 2026

IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PEMANFAATAN DAN PENERTIBAN ASET DAERAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG

M Rizqy Andriawan[1], Mohammad Yasir Fauzi[2], M Dani Fariz Amrullah D[3]
[1,2,3]Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Email Korespondensi: mrizqyandriawan@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by the Regional asset management in Bandar Lampung City continues to face several challenges, including unclear legal status, incomplete documentation, inadequate supervision, and suboptimal asset utilization. This study aims to analyze the implementation of Article 18(d) of Bandar Lampung Mayor Regulation Number 3 of 2024 concerning the utilization and control of regional assets and to examine its implementation from the perspective of Siyasah Tanfidziyyah. This study employs field research using a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews and documentation, then analyzed based on applicable laws and regulations and the principles of Siyasah Tanfidziyyah. The findings indicate that the Regional Finance and Asset Agency (BKAD) of Bandar Lampung City has carried out asset inventory, monitoring, supervision, document protection, and asset utilization to support regional original revenue. However, implementation remains suboptimal due to administrative and legal issues, limited resources, and inter-agency coordination challenges. From the perspective of Siyasah Tanfidziyyah, these efforts reflect the principles of trustworthiness (amanah), justice, public benefit (maslahah), and accountability, although their application still requires improvement. This study concludes that the implementation has been institutionally established, but stronger legal certainty, supervision, coordination, and asset utilization are necessary to ensure that regional asset management delivers tangible benefits to the community.
Keywords: Regional assets, Asset utilization, Asset control, *Siyasah Tanfidziyyah.*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pengelolaan aset daerah di Kota Bandar Lampung masih menghadapi berbagai persoalan, seperti ketidakjelasan legalitas, ketidaklengkapan dokumen, pengawasan yang belum optimal, serta pemanfaatan aset yang belum maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 18 huruf d Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2024 dalam pemanfaatan dan penertiban aset daerah serta meninjaunya berdasarkan perspektif Siyasah Tanfidziyyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip *Siyasah Tanfidziyyah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BKAD Kota Bandar Lampung telah melaksanakan inventarisasi, pemantauan, pengawasan, pengamanan dokumen, serta pemanfaatan aset untuk mendukung pendapatan asli daerah. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal akibat kendala administrasi, legalitas, keterbatasan sumber daya, dan koordinasi antarlembaga. Ditinjau dari *Siyasah Tanfidziyyah*, pelaksanaan tersebut telah mencerminkan prinsip amanah, keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab, meskipun penerapannya masih perlu diperkuat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi ketentuan tersebut telah berjalan secara kelembagaan, tetapi diperlukan peningkatan kepastian hukum, pengawasan, koordinasi, dan optimalisasi pemanfaatan aset agar pengelolaannya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kata kunci: Aset daerah, Pemanfaatan aset, Penertiban aset, *Siyasah Tanfidziyyah*.

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 10 Oktober 2026

PENDAHULUAN

Pengelolaan aset daerah merupakan salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena aset pemerintah memiliki nilai strategis dalam menunjang pelayanan publik, pembangunan daerah, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat (Rizqiputri & Isharyanto, 2024). Pengelolaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pencatatan administratif, tetapi juga mencakup pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, pengawasan, dan penertiban terhadap Barang Milik Daerah (BMD). Kondisi empiris di Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah masih menghadapi berbagai persoalan. Sejumlah aset milik Pemerintah Kota Bandar Lampung diberitakan masih terbengkalai dan belum memberikan manfaat secara optimal, sementara persoalan lain berkaitan dengan administrasi, legalitas, koordinasi antarinstansi, dokumen kepemilikan yang belum lengkap, kendaraan dinas yang belum terdokumentasi secara memadai, serta aset rusak yang belum dihapus dari daftar aset (Rohlita, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan antara kebutuhan untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset dengan pelaksanaan penertiban aset di lapangan. Permasalahan pengamanan aset juga terlihat dari adanya persoalan sengketa lahan pemerintah di wilayah Lampung yang menunjukkan bahwa aset daerah tidak hanya menghadapi persoalan administratif, tetapi juga persoalan kepastian hukum atas penguasaan dan kepemilikannya.

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa persoalan pengelolaan aset daerah telah banyak diteliti, tetapi memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda. Penelitian (Sriyani et al., 2025) mengkaji kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Lampung Utara dan menemukan masih adanya kendala pada inventarisasi, pemanfaatan aset, sumber daya manusia, serta pengawasan dan pengendalian. (Dja'wa, 2023) meneliti implementasi pengelolaan aset pada daerah pemekaran dan menunjukkan bahwa pengelolaan aset belum berjalan optimal akibat permasalahan inventarisasi, administrasi, sumber daya manusia, serta pengawasan. Penelitian (Surya, 2022) membahas percepatan legalisasi aset melalui PTSL dengan menitikberatkan pada faktor-faktor implementasi kebijakan. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa kajian mengenai aset daerah lebih banyak diarahkan pada pengelolaan aset secara umum, legalisasi, penyelesaian sengketa, atau faktor sumber daya pengelola. Penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi Pasal 18 huruf d Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2024, terutama mengenai pelaksanaan fungsi pemanfaatan dan penertiban aset oleh BKAD Kota Bandar Lampung dengan perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*. Celah tersebut menjadi ruang kebaruan penelitian karena penelitian tidak hanya melihat pelaksanaan tugas BKAD dari aspek hukum administrasi pemerintahan, tetapi juga menganalisisnya melalui prinsip amanah, keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan dalam *Siyasah Tanfidziyyah*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 18 huruf d Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan pemanfaatan dan penertiban aset daerah. Penelitian diarahkan untuk mengetahui bagaimana BKAD Kota Bandar Lampung melaksanakan tugas monitoring terhadap penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan aset daerah serta bagaimana upaya penertiban dilakukan terhadap aset yang belum tertata, belum dimanfaatkan secara optimal, atau menghadapi persoalan administratif dan hukum. Selain itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan tugas tersebut dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan eksekutif yang harus dilaksanakan secara amanah, bertanggung jawab, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan fungsi BKAD sekaligus memperluas kajian *Siyasah Tanfidziyyah* dalam konteks tata kelola aset pemerintah daerah.

Argumentasi sementara penelitian ini berangkat dari adanya kesenjangan antara das sollen berupa kewajiban normatif BKAD untuk melakukan monitoring, pemanfaatan, dan penertiban aset daerah berdasarkan Pasal 18 huruf d Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2024 dengan das sein berupa masih ditemukannya aset yang terbengkalai, persoalan administrasi, ketidaklengkapan dokumen,

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 10 Oktober 2026

serta permasalahan hukum terhadap aset daerah di Kota Bandar Lampung. Ketentuan tersebut pada dasarnya menempatkan BKAD sebagai unsur pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab dalam memastikan aset daerah dapat digunakan dan dimanfaatkan sesuai ketentuan serta dilakukan penertiban apabila terdapat penyimpangan atau ketidaktertiban. Perspektif Siyasah Tanfidziyyah menempatkan pelaksanaan kewenangan pemerintah sebagai amanah yang harus diarahkan pada kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini berangkat dari dugaan sementara bahwa pelaksanaan ketentuan tersebut masih menghadapi hambatan dalam aspek administrasi, legalitas, koordinasi, pengawasan, dan optimalisasi pemanfaatan aset. Berdasarkan argumentasi tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan, yaitu: pertama, bagaimana implementasi Pasal 18 huruf d Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2024 terhadap pemanfaatan dan penertiban aset daerah di Kota Bandar Lampung? Kedua, bagaimana implementasi Pasal 18 huruf d tersebut ditinjau dari perspektif Siyasah Tanfidziyyah?

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan sifat deskriptif kualitatif. Penelitian lapangan dipilih karena penelitian diarahkan untuk memperoleh data secara langsung mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bandar Lampung dalam pemanfaatan dan penertiban aset daerah. Sifat deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis kondisi empiris mengenai implementasi Pasal 18 huruf d Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2024, kemudian menganalisisnya berdasarkan perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*. Pendekatan tersebut memungkinkan penelitian memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan ketentuan hukum, kendala yang dihadapi, serta upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan aset. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak yang terlibat dalam pengelolaan aset daerah di BKAD Kota Bandar Lampung, khususnya Kepala BKAD dan staf pada bidang yang menangani pemanfaatan dan pengawasan aset daerah serta masyarakat di sekitar aset daerah terbengkalai. Data sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen pendukung yang relevan dengan pengelolaan Barang Milik Daerah dan *Siyasah Tanfidziyyah.*

Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yakni teknik sampling berdasarkan kriteria relevansi, pengetahuan, dan keterlibatan dalam objek penelitian(Irawan et al., 2026). Informan dalam penelitian ini meliputi Kepala BKAD Kota Bandar Lampung, dua orang staf pada bidang pemanfaatan dan pengawasan aset daerah, serta masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan aset daerah yang menjadi objek permasalahan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan tugas, mekanisme pemanfaatan dan penertiban, kendala, serta upaya BKAD dalam pengelolaan aset daerah. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian berupa dokumen dan arsip yang berkaitan dengan pengelolaan aset daerah. Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan mengorganisasi, memeriksa, dan menyusun data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi secara sistematis, kemudian menginterpretasikannya berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf d Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2024. Hasil analisis selanjutnya dikaji menggunakan perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*, terutama prinsip amanah, keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah. Proses analisis tersebut digunakan untuk menemukan kesesuaian maupun kesenjangan antara ketentuan normatif dengan pelaksanaan pemanfaatan dan penertiban aset daerah di Kota Bandar Lampung sehingga dapat ditarik kesimpulan berdasarkan temuan penelitian.

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 10 Oktober 2026

PEMBAHASAN

Implementasi Pasal 18 Huruf d Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2024 dalam Pemanfaatan dan Penertiban Aset Daerah

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bandar Lampung dalam pemanfaatan dan penertiban aset daerah merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan Barang Milik Daerah (BMD) dapat dikelola secara tertib, optimal, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil wawancara, bidang aset pada BKAD memiliki tugas yang meliputi penatausahaan aset daerah, pemanfaatan dan pengawasan, serta pemindahtanganan dan penghapusan aset daerah(Bidang Aset BKAD Bandar Lampung, 2026). Pelaksanaan tugas tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan aset tidak hanya berkaitan dengan pencatatan administratif, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap keberadaan dan kondisi aset serta upaya agar aset yang dimiliki pemerintah daerah dapat memberikan manfaat.

Pemanfaatan aset daerah pada dasarnya diarahkan agar aset yang dimiliki Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak menjadi sumber daya yang pasif, tetapi dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan penerimaan daerah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa salah satu bentuk pemanfaatan aset adalah penyewaan tanah atau bangunan milik daerah, misalnya untuk pemasangan reklame. Penerimaan dari pemanfaatan tersebut kemudian menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Bidang Aset BKAD Bandar Lampung, 2026). Kondisi tersebut menunjukkan adanya hubungan antara pengelolaan aset dengan kepentingan fiskal daerah, karena aset yang dikelola secara produktif dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala. Berdasarkan keterangan pihak BKAD, monitoring dilakukan setiap tahun dengan turun langsung ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melihat kondisi Barang Milik Daerah. Pemeriksaan mencakup pengecekan keberadaan barang, pencatatan inventaris, kode barang, nomor register, serta kesesuaian antara barang yang tercatat dengan kondisi fisik di lapangan(Bidang Aset BKAD Kota Bandar Lampung, 2026). Setiap ruangan juga memiliki Kartu Inventaris Ruangan (KIR) yang memuat barang-barang yang berada dalam ruangan tersebut. Data inventaris tersebut telah didukung oleh penggunaan aplikasi SIPD BMD, sedangkan pengembangan sistem barcode direncanakan untuk mempermudah proses identifikasi dan pemantauan kondisi aset.

Hasil wawancara dengan pihak BKAD juga menunjukkan bahwa monitoring tidak hanya dilakukan terhadap keberadaan aset, tetapi menjadi bagian dari proses inventarisasi dan evaluasi kondisi aset. Apabila ditemukan barang dalam kondisi rusak berat dan tidak layak digunakan, BKAD dapat mendorong OPD terkait untuk mengusulkan penghapusan barang. Sebaliknya, apabila barang masih memiliki nilai guna dan dapat diperbaiki, barang tersebut tidak langsung diusulkan untuk dihapus (Bidang Aset BKAD Bandar Lampung, 2026). Pelaksanaan inventarisasi secara berkala tersebut menjadi instrumen penting dalam mengetahui kondisi aktual aset daerah sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menentukan tindakan selanjutnya terhadap aset yang telah mengalami perubahan kondisi.

Penertiban terhadap aset yang belum dimanfaatkan secara optimal dilakukan melalui proses inventarisasi, monitoring, dan koordinasi dengan OPD pengguna barang. Berdasarkan keterangan pejabat BKAD, apabila ditemukan aset yang belum tercatat atau belum dimanfaatkan, persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pembahasan internal dan koordinasi dengan pihak terkait. Tindakan terhadap aset tidak dapat dilakukan secara sepihak karena dalam kondisi tertentu diperlukan persetujuan pimpinan atau kepala daerah. Dokumen wawancara dengan BKAD juga menjelaskan bahwa bidang aset melakukan inventarisasi dan monitoring serta berkoordinasi dengan OPD pengguna untuk memastikan aset mana yang belum dimanfaatkan dan aset mana yang memiliki permasalahan.

Permasalahan penertiban menjadi lebih kompleks ketika aset daerah dikuasai atau digunakan oleh pihak yang tidak berhak. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kondisi ketika masyarakat mengklaim suatu tanah sebagai miliknya, sementara pemerintah memiliki data dan dokumen yang

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 10 Oktober 2026

menunjukkan bahwa tanah tersebut merupakan aset pemerintah daerah. Permasalahan juga dapat berkaitan dengan sertifikat ganda atau riwayat kepemilikan tanah yang telah berlangsung secara turun-temurun. Dalam menghadapi kondisi tersebut, BKAD tetap menggunakan data dan dokumen yang dimiliki sebagai dasar untuk menunjukkan status aset pemerintah serta melakukan pendekatan kepada masyarakat. Beberapa permasalahan bahkan masih belum terselesaikan karena berkaitan dengan aspek hukum dan status kepemilikan.

Aspek administrasi dan legalitas menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pelaksanaan penertiban aset daerah. Berdasarkan wawancara, aset yang telah memiliki sertifikat maupun dokumen kepemilikan seperti BPKB disimpan dan didokumentasikan oleh BKAD, sedangkan aset yang masih mengalami permasalahan hukum dapat berada dalam proses penyelesaian di Kantor Pertanahan atau pengadilan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penertiban aset tidak selalu dapat diselesaikan melalui tindakan administratif internal BKAD karena sebagian persoalan membutuhkan penyelesaian lintas lembaga. Dokumen wawancara BKAD juga mengidentifikasi belum bersertifikatnya aset tanah, ketidaklengkapan dokumen, keterbatasan sumber daya manusia, dan keterbatasan anggaran sebagai permasalahan dalam pengelolaan aset daerah.

Kondisi empiris tersebut memperoleh penguatan dari hasil wawancara dengan masyarakat. Masyarakat mengetahui bahwa tanah atau bangunan tertentu merupakan aset Pemerintah Kota Bandar Lampung, tetapi masih ditemukan aset yang kurang terawat dan belum dimanfaatkan secara maksimal. Masyarakat juga menyampaikan bahwa terdapat aset yang terlihat tidak digunakan atau belum memberikan manfaat langsung bagi lingkungan sekitar(Nasrodin, 2026). Temuan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara keberadaan aset sebagai kekayaan pemerintah daerah dengan tingkat pemanfaatannya di tengah masyarakat.

Pengawasan terhadap aset juga masih dipandang perlu ditingkatkan. Masyarakat menyatakan pernah melihat adanya kegiatan pengecekan atau pemantauan oleh pihak pemerintah, tetapi pengawasan tersebut diharapkan dilakukan secara lebih berkala agar aset tidak dikuasai atau digunakan oleh pihak yang tidak berhak. Informasi mengenai status, pemanfaatan, dan penertiban aset juga dinilai masih terbatas. Sebagian masyarakat mengetahui bahwa aset tersebut merupakan milik pemerintah, tetapi belum mengetahui secara jelas status hukumnya, pihak yang bertanggung jawab, maupun rencana pemanfaatannya.

Keterbatasan pemanfaatan aset juga berpengaruh terhadap manfaat yang dirasakan masyarakat. Berdasarkan wawancara masyarakat, keberadaan aset belum sepenuhnya memberikan manfaat secara langsung karena terdapat aset yang tidak digunakan atau kurang terawat. Masyarakat memandang bahwa aset yang memiliki kepastian hukum seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan publik maupun kegiatan lain yang memberikan manfaat bagi lingkungan(Nasrodin, 2026). Harapan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan aset daerah tidak hanya dapat dilihat dari tertibnya pencatatan administratif, tetapi juga dari kemampuan pemerintah mengoptimalkan aset sehingga memberikan nilai guna bagi daerah dan masyarakat.

Pelaksanaan penertiban aset daerah pada akhirnya membutuhkan koordinasi antarlembaga. BKAD tidak dapat menyelesaikan seluruh persoalan aset secara mandiri karena beberapa permasalahan berkaitan dengan legalitas tanah, aspek hukum, pengawasan, dan kepentingan masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan adanya kebutuhan koordinasi dengan Kantor Pertanahan/BPN, DPRD, Inspektorat, serta OPD pengguna barang. Pembagian peran tersebut menempatkan OPD sebagai pihak yang melakukan pengamanan dan pemantauan aset dalam penguasaannya, sedangkan bidang aset BKAD berperan dalam koordinasi, verifikasi administratif dan hukum, serta memberikan arahan terhadap penyelesaian permasalahan aset.

Pelaksanaan Pasal 18 huruf d Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2024 dengan demikian telah diwujudkan melalui kegiatan pemanfaatan, monitoring, inventarisasi, pengawasan, dan penertiban aset daerah. Pelaksanaan tersebut terlihat dari adanya monitoring dan evaluasi tahunan,

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 10 Oktober 2026

pengecekan fisik aset, pencatatan melalui SIPD BMD, pengamanan dokumen kepemilikan, pemasangan tanda kepemilikan pemerintah daerah, serta koordinasi dengan OPD dan instansi terkait.

Pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya terlepas dari berbagai kendala. Permasalahan legalitas dan administrasi, aset yang belum bersertifikat, dokumen yang tidak lengkap, keterbatasan SDM dan anggaran, keterbatasan waktu monitoring, serta konflik atau klaim masyarakat dapat memperpanjang proses penertiban. Pihak BKAD menyebutkan bahwa penanganan aset bermasalah membutuhkan koordinasi dengan berbagai pihak dan tidak dapat diselesaikan hanya oleh BKAD. Masyarakat juga menilai bahwa pengawasan, pendataan, kepastian hukum, dan pemanfaatan aset masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan temuan tersebut, implementasi Pasal 18 huruf d dapat dipahami sebagai proses yang telah berjalan melalui instrumen administratif dan kegiatan pengawasan, tetapi masih menghadapi persoalan pada tingkat optimalisasi pemanfaatan dan penyelesaian aset bermasalah. Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui BKAD telah memiliki mekanisme monitoring, inventarisasi, pengamanan, dan koordinasi, namun keberadaan aset yang belum optimal dimanfaatkan serta persoalan legalitas menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas tersebut masih memerlukan penguatan. Penguatan dapat diarahkan pada konsistensi monitoring, percepatan penyelesaian legalitas aset, pembaruan data secara berkala, peningkatan koordinasi lintas instansi, serta optimalisasi aset yang telah memiliki kepastian hukum agar dapat memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dokumen BKAD sendiri menempatkan komitmen pimpinan, sinergi lintas instansi, kualitas SDM, dan penggunaan teknologi informasi sebagai faktor pendukung dalam pengelolaan aset.

Dengan demikian, implementasi Pasal 18 huruf d tidak hanya berkaitan dengan terlaksananya kegiatan administratif dalam pengelolaan aset, tetapi juga menyangkut kemampuan pemerintah daerah memastikan setiap aset berada dalam kondisi tertib secara administratif dan hukum, terpantau secara fisik, serta dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Hasil pemanfaatan aset yang menghasilkan PAD pada akhirnya diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah, sedangkan penertiban aset diperlukan untuk mencegah penguasaan atau penggunaan yang tidak sesuai dan menjaga aset sebagai kekayaan pemerintah daerah.

Implementasi Pasal 18 Huruf d Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2024 Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*

Islam merupakan agama yang bersifat universal dan menyeluruh, serta memiliki ajaran yang lengkap dengan karakteristik jamālah (keindahan) dan murūnah (fleksibilitas) dalam penerapannya (Jayusman et al., 2022). Salah satu karakteristik hukum Islam adalah sifatnya yang dinamis, yaitu mampu menyesuaikan dan berkembang sesuai dengan perubahan situasi, kondisi, serta kebutuhan masyarakat yang melingkupinya (Jayusman, 2014). Sehingga hukum islam bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat.(Santoso et al., 2024) Dalam melihat sebuah implementasi atau pelaksanaan kebijakan di dalam islam dikenal dengan istilah *Siyāsah Tanfīdziyyah*. *Siyāsah Tanfīdziyyah* merupakan bagian dari *Fiqh Siyasah*, *Fiqh Siyasah* dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada. *Fiqh Siyasah* merupakan bagian dari kajian hukum Islam yang membahas mengenai sistem pemerintahan, hubungan antara penguasa dan masyarakat, serta pelaksanaan kekuasaan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum (Mustika & Pradikta, 2022). Sedangkan *Siyāsah Tanfīdziyyah* di maknai sebagai kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan yang bertugas menjalankan hukum (Refita Aprelia, Aguastina Nurhayati, 2023). Ruang lingkup *Siyāsah Tanfīdziyyah* tidak hanya menitikberatkan pada keberadaan suatu aturan, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaannya oleh pemerintah sebagai pemegang amanah (*ulil amri*). Pemerintah berkewajiban menjalankan kebijakan secara profesional, adil, transparan, dan bertanggung jawab agar tujuan pembentukan hukum dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat.(Erlangga et al., 2026) Perspektif tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan publik tidak hanya diukur dari aspek legalitas formal, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan manfaat (*maslahah*)

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 10 Oktober 2026

dan menjamin keadilan bagi masyarakat (Jayusman et al., 2022). Pemahaman ini sejalan dengan pendapat Abdul Wahhab Khallaf yang menyatakan bahwa kebijakan pemerintah harus senantiasa diarahkan pada tercapainya kemaslahatan umum (*tasharruf al-imām 'ala al-ra'iyyah manūṭun bi al-maṣlaḥah*) (Idrus, 2021).

Siyasah Tanfidziyyah merupakan bagian dari Fiqh Siyasah yang berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam menjalankan ketentuan hukum dan kebijakan pemerintahan. Perspektif ini tidak hanya menilai keberadaan suatu aturan, tetapi juga melihat bagaimana kewenangan pemerintah dilaksanakan oleh aparatur sebagai pemegang amanah. Pelaksanaan kewenangan tersebut harus dilakukan secara profesional, adil, transparan, dan bertanggung jawab serta diarahkan pada terwujudnya kemaslahatan masyarakat. Pemahaman tersebut menjadi dasar untuk menganalisis implementasi Pasal 18 huruf d Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2024 yang dalam pelaksanaannya berkaitan dengan pemanfaatan, monitoring, pengawasan, dan penertiban aset daerah.

Hasil penelitian pada subbab sebelumnya menunjukkan bahwa BKAD Kota Bandar Lampung telah melaksanakan fungsi pengelolaan aset melalui kegiatan pemanfaatan, monitoring, inventarisasi, pengawasan, pengamanan dokumen, dan penertiban. Monitoring dilakukan setiap tahun melalui pemeriksaan langsung ke OPD dengan mengecek keberadaan barang, pencatatan inventaris, kode barang, nomor register, Kartu Inventaris Ruangan, serta kesesuaian data dengan kondisi fisik. Pemanfaatan aset juga telah dilakukan melalui penyewaan tanah atau bangunan tertentu yang dapat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah. Kondisi tersebut menjadi dasar bahwa pelaksanaan Pasal 18 huruf d telah berjalan secara administratif dan kelembagaan.

Pelaksanaan tersebut selanjutnya perlu dilihat berdasarkan prinsip-prinsip *Siyasah Tanfidziyyah* karena pengelolaan aset daerah pada dasarnya merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam mengelola harta yang diperuntukkan bagi kepentingan daerah dan masyarakat. Analisis dalam penelitian ini diarahkan pada prinsip amanah, keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab. Profesionalitas juga menjadi bagian penting karena pelaksanaan kewenangan pemerintah membutuhkan aparatur, sistem administrasi, data, serta mekanisme pengawasan yang mampu mendukung tercapainya tujuan pengelolaan aset. Kondisi tersebut menjadi dasar untuk menilai implementasi kebijakan tersebut berdasarkan prinsip amanah, keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab *ulil amri* sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran Surah An-nisa Ayat 58 :

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

"*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*"

a. Implementasinya Dalam Prinsip Amanah

Prinsip *amanah* dalam *siyāsah tanfīdziyyah* bermakna bahwa kewenangan pemerintah merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat (Sugianto et al., 2025). Prinsip amanah menuntut agar kewenangan yang dimiliki pemerintah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan publik. Wakhid dkk. menguraikan bahwa nilai etika pemerintahan harus dilembagakan melalui sistem tata kelola agar dapat diwujudkan dalam praktik akuntabilitas.(Wakhid et al., 2026) Oleh karena itu, pelaksanaan tugas BKAD dalam pemanfaatan dan penertiban aset daerah dapat dianalisis melalui kesesuaian antara tanggung jawab pengelolaan aset dengan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang diterapkan. Hasil penelitian pada subbab sebelumnya menunjukkan bahwa prinsip amanah dalam pengelolaan aset daerah telah diwujudkan melalui kegiatan monitoring, inventarisasi, pengamanan dokumen, serta penertiban aset. BKAD melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap aset yang berada pada OPD dengan mencocokkan data administrasi dan kondisi fisik aset. Pengamanan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 10 Oktober 2026

dokumen kepemilikan serta pemasangan tanda kepemilikan pemerintah juga menjadi bentuk upaya menjaga aset daerah.

Pelaksanaan prinsip amanah tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan aset yang menghadapi persoalan administrasi, legalitas, dokumen yang tidak lengkap, serta aset yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa amanah pemerintah tidak cukup hanya diwujudkan melalui pencatatan dan pengamanan aset, tetapi juga membutuhkan penyelesaian terhadap permasalahan hukum dan memastikan aset dapat dikelola sesuai tujuan kepemilikannya. Dengan demikian, implementasi Pasal 18 huruf d telah mencerminkan prinsip amanah, tetapi masih memerlukan penguatan dalam penyelesaian aset bermasalah dan optimalisasi pemanfaatannya.

b. Implementasinya Dalam Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan menuntut perlakuan proporsional dan pemberian kesempatan sesuai kebutuhan masyarakat (Aprilia et al., 2025). Penerapan prinsip keadilan dalam pelaksanaan kebijakan dapat diwujudkan melalui pendataan yang akurat dan pemutakhiran informasi sebagai dasar pengambilan keputusan.(Irawan et al., 2026) Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan penertiban berdasarkan data dan dokumen kepemilikan aset. Pemanfaatan aset juga dilakukan melalui mekanisme yang dapat memberikan penerimaan bagi daerah. Penertiban terhadap aset yang diklaim atau digunakan oleh pihak lain dilakukan dengan memperhatikan status hukum dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait sehingga tindakan pemerintah tetap berada dalam koridor hukum.

Prinsip keadilan belum sepenuhnya terwujud karena masyarakat masih menemukan aset yang kurang terawat dan belum dimanfaatkan secara optimal. Masyarakat juga belum memperoleh informasi yang memadai mengenai status, pihak yang bertanggung jawab, dan rencana pemanfaatan beberapa aset daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keadilan dalam pengelolaan aset tidak hanya berkaitan dengan penertiban, tetapi juga kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan pemanfaatan aset yang tidak mengabaikan kepentingan masyarakat. Implementasi Pasal 18 huruf d telah mengarah pada prinsip keadilan, tetapi masih membutuhkan peningkatan transparansi dan pengawasan.

c. Implementasinya Dalam Prinsip Kemaslahatan

Prinsip kemaslahatan menempatkan kepentingan dan manfaat masyarakat sebagai tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan (Putri et al., 2026). Kemaslahatan umum menjadi salah satu orientasi utama dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah menurut perspektif Siyasah Tanfidziyyah. Setiap kebijakan pemerintahan perlu diarahkan untuk memberikan manfaat sekaligus mencegah timbulnya kerugian bagi masyarakat.(Fajriansyah et al., 2026) Pengelolaan aset daerah berdasarkan prinsip ini tidak hanya bertujuan menciptakan ketertiban administrasi, tetapi juga memastikan aset dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan adanya pemanfaatan aset tertentu melalui penyewaan tanah atau bangunan yang menghasilkan Pendapatan Asli Daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aset daerah telah diupayakan untuk memiliki nilai guna dan memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.

Kemaslahatan belum sepenuhnya tercapai karena masih terdapat aset yang kurang terawat, belum dimanfaatkan secara optimal, dan belum dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Aset yang tidak dimanfaatkan berpotensi kehilangan nilai guna apabila tidak dikelola secara berkelanjutan. Implementasi Pasal 18 huruf d karena itu telah menunjukkan orientasi terhadap kemaslahatan melalui pemanfaatan aset dan peningkatan pendapatan daerah, tetapi masih diperlukan optimalisasi agar aset yang memiliki potensi dapat digunakan untuk mendukung pelayanan publik dan kepentingan masyarakat.

d. Implementasinya Dalam Prinsip Tanggung Jawab

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 10 Oktober 2026

Prinsip tanggung jawab *ulil amri* menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mengurus kepentingan masyarakat dan memastikan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BKAD melaksanakan tanggung jawab tersebut melalui monitoring dan evaluasi tahunan, inventarisasi, pengamanan aset, serta koordinasi dengan OPD pengguna barang. Ketika ditemukan aset yang belum tercatat, bermasalah, atau belum dimanfaatkan, BKAD melakukan tindak lanjut dan koordinasi dengan pihak yang berkaitan. Penyelesaian beberapa persoalan juga dilakukan bersama BPN, Inspektorat, DPRD, dan OPD sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pelaksanaan tanggung jawab tersebut masih menghadapi kendala berupa persoalan legalitas, dokumen yang tidak lengkap, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, waktu monitoring, serta adanya klaim masyarakat terhadap aset tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab pemerintah telah dilaksanakan melalui mekanisme pengawasan dan koordinasi, tetapi belum seluruh persoalan aset dapat diselesaikan secara cepat. Implementasi Pasal 18 huruf d telah mencerminkan prinsip tanggung jawab, namun diperlukan penguatan koordinasi, pengawasan, dan penyelesaian terhadap aset yang masih bermasalah

Berdasarkan keseluruhan prinsip tersebut, implementasi Pasal 18 huruf d Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2024 telah menunjukkan kesesuaian dengan nilai-nilai Siyasah Tanfidziyyah. Prinsip amanah tercermin dalam monitoring, inventarisasi, dan pengamanan aset; prinsip keadilan tercermin dalam penertiban berdasarkan data dan ketentuan hukum serta upaya memberikan kepastian terhadap status aset; prinsip kemaslahatan tercermin dalam pemanfaatan aset untuk menghasilkan penerimaan daerah dan potensi pemanfaatannya bagi pelayanan masyarakat; prinsip tanggung jawab tercermin dalam tindak lanjut terhadap aset bermasalah dan koordinasi lintas instansi; sedangkan prinsip profesionalitas terlihat dari penggunaan SIPD BMD, KIR, inventarisasi, serta mekanisme pemeriksaan kondisi aset.

Kesesuaian tersebut belum berarti bahwa implementasi Pasal 18 huruf d telah mencapai kondisi yang sepenuhnya optimal. Subbab pertama menunjukkan masih adanya kesenjangan antara pelaksanaan administratif dengan kondisi empiris aset di lapangan. Sebagian aset masih menghadapi persoalan legalitas dan administrasi, terdapat aset yang belum dimanfaatkan secara optimal, pengawasan masih perlu diperkuat, dan manfaat aset belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai Siyasah Tanfidziyyah telah menjadi arah dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah, tetapi penerapannya masih membutuhkan penguatan pada aspek kepastian hukum, konsistensi monitoring, koordinasi, pembaruan data, serta optimalisasi pemanfaatan aset.

Berdasarkan perspektif Siyasah Tanfidziyyah, pengelolaan aset daerah pada akhirnya tidak hanya diukur dari terlaksananya kewajiban administratif BKAD, tetapi dari kemampuan pemerintah menjalankan amanah kekayaan daerah secara adil, bertanggung jawab, profesional, dan berorientasi pada kemaslahatan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa BKAD telah memiliki instrumen dan mekanisme untuk menjalankan kewenangan tersebut, tetapi hasil akhirnya masih dipengaruhi oleh persoalan legalitas, sumber daya, koordinasi, pengawasan, dan optimalisasi pemanfaatan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa implementasi Pasal 18 huruf d telah berjalan dan mengarah pada prinsip Siyasah Tanfidziyyah, namun penguatan pada aspek pelaksanaan tetap diperlukan agar aset daerah tidak hanya tertib secara administratif dan hukum, tetapi juga mampu memberikan manfaat yang lebih nyata bagi daerah dan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, implementasi Pasal 18 huruf d Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2024 dalam pemanfaatan dan penertiban aset daerah di Kota Bandar Lampung telah berjalan melalui pelaksanaan kewenangan BKAD dalam pengelolaan aset. Pelaksanaan tersebut telah menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan tertib pengelolaan aset, tetapi belum

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 10 Oktober 2026

sepenuhnya optimal karena masih terdapat persoalan legalitas, administrasi, kelengkapan dokumen, pengawasan, koordinasi, serta aset yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan ketentuan telah berjalan secara kelembagaan, namun masih terdapat kesenjangan antara kewajiban normatif dengan kondisi pengelolaan aset di lapangan.

Ditinjau dari perspektif Siyasah Tanfidziyyah, implementasi Pasal 18 huruf d telah mengarah pada prinsip amanah, keadilan, kemaslahatan, tanggung jawab, dan profesionalitas dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah. Meskipun demikian, penerapan prinsip tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih diperlukan penguatan kepastian hukum, konsistensi pengawasan, koordinasi antarlembaga, pembaruan data, serta optimalisasi pemanfaatan aset agar pengelolaan kekayaan daerah tidak berhenti pada ketertiban administratif, tetapi mampu memberikan manfaat yang lebih nyata bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

REFERENSI

Aprilia, S. D., Marwin, & Alghifari, A. (2025). Tinjauan Fiqih Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Pasal 3 Huruf F Peraturan Daerah Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Studi Kasus Di Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung). *Qanun : Journalof Islamic Lawa And Studies*, *4*(1), 15–22. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.58738/Qanun.V4i1.80

Bidang Aset Bkad Bandar Lampung. (2026). *Wawancara Dengan Bidang Aset Bpkad Kota Bandar Lampung Berkaitan Dengan Tugas Fungsi Bkad*.

Bidang Aset Bkad Kota Bandar Lampung. (2026). *Wawancara Dengan Bidang Aset Bkad Kota Bandar Lampung Tentang Pengawasan Aset Di Bandar Lampung*.

Dja'wa, A. (2023). Implementasi Pengelolaan Aset Pada Daerah Pemekaran. *Jurnal Multidisipliner Bharasumba*, *2*(1), 641–671.

Erlangga, A. Y., Fauzi, M. Y., & Santoso, R. (2026). Implementation Of Article 7 Bandar Lampung Regulation No . 3 / 2022 : A Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Perspective Rudi Santoso. *Jurnalel-Thawalib*, *7*(1), 16–27. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.24952/El-Thawalib.V7i1.19171

Fajriansyah, S., Fauzi, M. Y., & Jayus, M. (2026). Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Pasal 43 Perda Kabupaten Mesuji Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Pada Hiburan Organ Tunggal (Studi Pada Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji). *Maqasid : Jurnal Studi Hukum Islam*, *15*(2), 31–44.

Idrus, A. (2021). Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, *10*(2), 123–137. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.24252/Ad.V1i1.26278

Irawan, C., Fauzi, M. Y., & Jayus, M. (2026). Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 4-9 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. *Maqasid : Jurnal Studi Hukum Islam*, *15*(1), 324–336.

Jayusman. (2014). Pemikiran Ilmu Falak Kyai Noor Ahmad Ss. *Ahkam*, *2*(12), 20–49.

Jayusman, Efrinaldi, Jaya, H. V., Putra, A. E., & Bunyamin, M. (2022). Peraturan Gubernur Dki Jakarta No . 185 Tahun 2017 Tentang Konseling Dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Maslahah Mursalah. *Mu`Asyarah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *1*(1), 1–18. Https://Doi.Org/Http://Dx.Doi.Org/10.29300/Mua.V1i1.4896

Mustika, R., & Pradikta, H. Y. (2022). Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas : Perspektif Fiqih Siyasah. *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law*, *1*(2). Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.24042/As-Siyasi.V1i2.11368

Nasrodin, I. (2026). *Wawancara Dengan Masyarakat Kota Bandar Lampung Berkaitan Dengan Pemanfaatan Aset Daerah*.

Putri, D. K., Maimun, & Topani, I. N. (2026). Analisis Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 10 Oktober 2026

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239/Kma/Sk/Viii/2022. *Qanun : Journalof Islamic Lawa And Studies*, *4*(3), 1488–1495. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.58738/Qanun.V4i3.1292

Refita Aprelia, Aguastina Nurhayati, R. S. Dan R. Z. (2023). Implementation Of Religious Services Policy For The Elderly In South Sumatera : Analysis Of Fiqh Siyāsah Tanfidziyah. *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law*, *3*(2). Https://Doi.Org/Http://Dx.Doi.Org/10.24042/As-Siyasi.V3i2.21222

Rizqiputri, Y., & Isharyanto. (2024). Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar. *Res Publica : Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, *8*(2), 175–182. Https://Jurnal.Uns.Ac.Id/Respublica/Article/View/84695/Pdf

Rohlita, M. (2024). *Banyak Aset Pemkot Bandar Lampung Dinilai Terbengkalai, Begini Tanggapan Bkad*. Radar Lampung. Https://Radarlampung.Disway.Id/Bandar-Lampung/Read/701089/Banyak-Aset-Pemkot-Bandar-Lampung-Dinilai-Terbengkalai-Begini-Tanggapan-Bkad

Santoso, R., Aldiansyah, P., Maimun, Zaharah, R., & Fauzi, M. Y. (2024). Peran Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 14 (A) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa Perspektif Siyasah Tanfidziyyah. *Jurnal Keadilan*, *22*(2), 178–188.

Sriyani, Andriani, A. F., & Ambarwati, R. D. (2025). Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Kabupaten Lampung Utara. *Journal Publicuho*, *8*(4), 2285–2300. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.35817/Publicuho.V8i4.953 Kebijakan

Sugianto, R. U. I., Trijayanti, R. M., Ramadhan, M. F., & Zamroni, M. (2025). Fiqh Siyasah : Tugas Pemimpin Dalam Islam. *Jurnal Studi Islam Indonesia*, *3*(1), 161–176.

Surya, N. T. (2022). Implementasi Program Percepatan Legalisasi Aset Untuk Terwujudnya Tertib Administrasi Pertanahan. *Jii: Jurnal Impresi Indonesia*, *1*(12), 1309–1328. Https://Doi.Org/10.58344/Jii.V1i12.747

Wakhid, A. A., Ruslan, I., Fauzi, M. Y., Salih, A. R., & Hamad, W. M. (2026). Reactualization Of Contemporary Fiqh Siyasah Within The Ethical-Digital Islamic Leadership Paradigm. *Milrev : Metro Islamic Law Review*, *5*(2), 1517–1535. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.32332/Milrev.V5i2.13004